



PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT
MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) CABANG TUBAN

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh : Arif
Terima : Hadiah
No. Induk : Pembelian
: Tgl. 26 NOV 2002

Klass
346.02
SET
P

SETYAWAN

NIM. 980710101174

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT MODAL KERJA DI PT.BANK RAKYAT
INDONESIA (Persero) CABANG TUBAN**



**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT MODAL KERJA DI PT.BANK RAKYAT
INDONESIA (Persero) CABANG TUBAN**

Disusun Oleh:

SETYAWAN

Nim : 98 0710101174

Pembimbing:

SUGIJONO,S.H

NIP:131 403 358

Pembantu Pembimbing:

MARDI HANDONO,S.H.,M.H.

NIP: 131 832 299


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

Kepercayaan terhadap orang lain dan kesangsian terhadap mereka erat hubungannya dengan kepercayaan dan kesangsian terhadap dirimu sendiri.

(kahlil Gibran)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater tercinta , Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ayahanda Slamet dan Ibunda Roepik , atas cinta , do'a dan didikannya yang memberiku kepercayaan dan kebebasan untuk terus belajar dewasa.
3. Bapak dan Ibu Guru atas bekal ilmu yang bermanfaat.
4. Kakakku , Ir.Sotok Sugiarto , Totok Sugiono,S.H. , dr.Setyarso , adikku Setyaji, serta keluarga besarku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal: 14


Bulan : Nopember

Tahun : 2002

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760


Sekretaris




NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. SUGIJONO, S.H.
NIP : 131 403 358



2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 131 832 299



PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI INI DENGAN JUDUL:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT
MODAL KERJA DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG
TUBAN**

OLEH

SETYAWAN
980710101174

PEMBIMBING



SUGIJONO, S.H
NIP 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP 131 832 299

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat kepada Tuhan yang Maha Esa , maha Pengasih dan penyayang atas segala limpahan karunia dan atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG TUBAN** “.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Sugijono,S.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu , tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu , tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H, selaku ketua panitia penguji yang telah membantu untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku sekretaris panitia penguji yang telah membantu untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Achmad Linoh,S.H.selaku Dosen Wali yang banyak memberikan perhatiannya terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan , nasehat dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Bapak Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang TUBAN yang telah meberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Bapak Utoyo selaku Account Officer pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG TUBAN.

10. Sahabat kost Bangka VI no.6 yang selalu mendukungku dan selalu sabar dengan semua tingkah lakuku : Rico , Erwin , Rofi'I , Cris , Hand-ono , Firman , You use , Tony , Eco;
11. Sahabat – sahabatku yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka : Inne , Silvi , Lukman , Dian , Sonny ;
12. Teman – teman seperjuangan : Ika , Suluh , Juwita , Nia , Joko , Yusron , Rico kita berpisah berjuang dan menang , dan teman – teman angkatan '98 Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu , apabila pembaca melihat masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mohon saran .

Penulis berharap mudah – mudahan Tuhan YME melimpahkan anugerah-Nya . Besar harapan penulis , semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia.

Jember, 30 September 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Ruang Lingkup	3
1.3.Rumusan Masalah	3
1.4.Tujuan Penulisan	3
1.4.1.Tujuan Umum	3
1.4.2.Tujuan Khusus	4
1.5.Metode Penulisan	4
1.5.1.Pendekatan Masalah	4
1.5.2.Sumber data	4
1.5.3.Prosedur Pengumpulan Data	5
1.5.4.Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1.Fakta	6
2.2.Dasar Hukum	8
2.3.Landasan Teori.....	9
2.3.1.Pengertian Perjanjian Kredit	9

2.3.2. Pengertian Modal Kerja.....	14
2.3.3. Pengertian Kredit Modal Kerja	14
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1. Pelaksanaan dan Hambatan pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja	18
3.1.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembuatan- Perjanjian Kredit Modal Kerja	18
3.1.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengembalian- Kredit Modal Kerja	30
3.1.3. Penyelesaian Hambatan dalam Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Kredit Modal Kerja	35
3.1.4. Penyelesaian Hambatan dalam Pelaksanaan Pengembalian Kredit Modal Kerja	36
3.2. Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban	38
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	40
Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat konsultasi pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) CABANG TUBAN
- Lampiran II : Surat keterangan telah mengadakan konsultasi (penelitian) Di
PT. BRI (Persero) TUBAN
- Lampiran III : Surat Keterangan Permohonan Pinjaman
- Lampiran IV : Surat Keterangan Buka Kredit
- Lampiran V : Surat Keterangan Kredit SBU CRB
- Lampiran VI : Surat Usulan Penyelamatan / Penyelesaian Kredit Macet
- Lampiran VII : Surat Registrasi Rescheduling, Reconditioning, Restructuring
- Lampiran VIII : Surat Registrasi Penjualan Agunan
- Lampiran IX : Surat Keterangan Pengurusan Piutang Negara

RINGKASAN

Dari waktu ke waktu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya, memerlukan suatu dana tambahan untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang. Sumber dana tersebut antara lain diharapkan dari kredit Bank. Sebelum suatu Bank menyetujui permohonan calon nasabah debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, petugas bank akan menganalisis calon nasabah debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon nasabah debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya. Dengan kata lain bank dengan analisisnya itu menentukan kadar kemampuan terhadap kelayakan seseorang atau calon nasabah debitur untuk mendapatkan kredit.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dan bagaimana pula penyelesaiannya jika terjadi kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang penyelesaian dan hambatan serta bentuk penyelesaiannya dalam pelaksanaan pembuatan dan pengembalian kredit modal kerja; serta untuk mengetahui bentuk penyelesaian kredit jika adanya nasabah bank yang tidak dapat melaksanakan kewajiban menyelesaikan kreditnya (wanprestasi).

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan didukung oleh data empiris, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari premis yang bersifat umum menuju premis yang bersifat khusus.

Hasil dari pembahasan dapat diketahui bahwa hambatan yang sering ditemukan pada saat pengajuan kredit modal kerja oleh calon debitur adalah karena kurang lengkap dalam menyertakan persyaratan beserta dokumen yang diperlukan oleh bank sebagai kreditur, yaitu berupa keterangan mengenai

pemohon kredit , keterangan mengenai fasilitas kredit yang diperlukan dan keterangan mengenai jaminan. Sedangkan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit modal kerja yang dilakukan oleh kreditur adalah mengembalikan proposal pengajuan kredit beserta semua persyaratan yang dilampirkan oleh calon nasabah debitur dengan maksud jika hendak mengajukan kembali permohonan kreditnya calon debitur harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Upaya untuk menarik kembali kredit modal kerja yang macet dari debitur di PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) menggunakan standar dan prosedur yang baku dalam perbankan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh PT. BRI (Persero). Pada dasarnya dalam hal ini sebuah bank tetap menginginkan dana yang dipinjamkan kepada nasabahnya kembali dan mendapatkan keuntungan dari sini sehingga ketika ada indikasi adanya kredit macet maka Bank mengupayakan semaksimal mungkin usaha-usaha yang menguntungkan kedua belah pihak dengan menggunakan cara-cara penyelesaian secara internal terlebih dahulu, upaya-upaya tersebut antara lain adalah melakukan teguran kepada nasabah sebanyak tiga kali (secara lisan) dan apabila setelah tiga kali teguran tersebut nasabah masih belum memenuhi teguran tersebut maka pihak bank akan memberikan peringatan terakhir (secara tertulis) kepada nasabahnya. Namun apabila peringatan tersebut masih tidak dihiraukan lagi oleh nasabah maka Bank akan melakukan upaya *Rescheduling* atau *Reconditioning* dan atau *Restructuring* terhadap kredit macet nasabah dan setelah itu apabila usaha-usaha tersebut masih gagal maka penyelesaian masalah kredit macet tersebut akan dilimpahkan oleh Bank ke PUPN / BUPLN.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban sebagai suatu lembaga keuangan seharusnya lebih transparan lagi dalam memberikan informasi mengenai berbagai macam kredit yang ditawarkan beserta syarat – syarat yang harus dipenuhi , sehingga calon nasabah yang akan mempergunakan fasilitas kredit yang ditawarkan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan kredit. Sedangkan debitur sebagai pihak yang akan mempergunakan

kredit bank seharusnya lebih memperhatikan berbagai syarat dalam pelaksanaan pembuatan kredit , sehingga bank akan dengan mudah untuk mencairkan dananya karena persyaratan yang mereka butuhkan terpenuhi.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of Funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*Lack of Funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh badan perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dikemukakan oleh Undang-undang tersebut bahwa salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi bank yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Fungsi pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengerahan dana.

Dari waktu ke waktu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya, memerlukan suatu dana tambahan untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang, sumber dana tersebut antara lain diharapkan dari kredit bank. Yang dimaksud kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebelum sebuah bank menyetujui permohonan calon nasabah debitur mendapatkan fasilitas kredit, petugas bank akan menganalisis calon nasabah debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon nasabah debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya. Dengan kata lain bank dengan analisisnya itu menentukan kadar kemampuannya dengan kelayakan seseorang atau calon nasabah debitur untuk mendapatkan kredit.

Latar belakang perjanjian kredit bank di Indonesia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pemerataan pembangunan. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang diungkapkan dalam konsiderannya (menimbang huruf a) :

“ Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar “

Fungsi perbankan di Indonesia yang utama adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kemasyarakat jadi pemberian kredit merupakan suatu usaha penggunaan sejumlah dana dari suatu pihak oleh suatu pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu, salah satu bentuk kredit adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh bank kepada pengusaha / perusahaan untuk mendanai usahanya baik sektor perdagangan maupun konstruksi. Fasilitas kreditur yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan misalnya Perusahaan Jasa Transportasi, Perhotelan, Rumah Makan, Palawija, Perikanan, Batubara dan sebagainya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Penulis membatasi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini hanya terhadap pemberian kredit Modal Kerja yang diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Tuban, dimana penulis akan meninjau dari sudut yuridis tentang hambatan dan penyelesaian pada saat pelaksanaan pembuatan dan perjanjian Kredit Modal Kerja yang macet.

Adapun pertimbangan penulis mengambil masalah kredit Modal Kerja sebagai obyek penelitian karena kredit modal kerja ini sangat dibutuhkan oleh

para pengusaha yang akan memperluas usahanya, disamping itu untuk mengetahui pelaksanaannya dilapangan jika terjadi adanya hambatan dalam perjanjian modal kerja yang ditimbulkan oleh debitur serta penyelesaiannya oleh pihak kreditur dalam perspektif yuridis.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul :

“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG TUBAN”

1.2 Ruang Lingkup Judul

Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah pada bidang hukum perdata secara khusus membahas tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit modal kerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG TUBAN.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan paparan diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dan Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban ?.,
2. Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet (Kredit Modal Kerja) Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban ?.

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya pada bidang hukum;
3. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dibangku

kuliah, dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tenteram serta berkeadilan

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah dalam realisasi (pelaksanaan) pembuatan dan pengembalian perjanjian Kredit Modal Kerja
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan pengembalian Kredit Modal Kerja .
3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kredit jika terjadi adanya nasabah bank (khusus kredit modal kerja) tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melunasi kreditnya (wanprestasi)

1.5 Metode penulisan

Dalam penulisan skripsi ini memerlukan beberapa metode yang tepat dan sistematis, yaitu meliputi :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah *yuridis normatif* dengan didukung data empiris yakni pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan penelaahan melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai dasar dalam memecahkan masalah.

1.5.2 Sumber Data

Data yang diperoleh dalam skripsi ini melalui dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa hasil wawancara dan konsultasi dengan sumber yang kompeten.

2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji bahan pustaka dan peraturan perundang – undangan serta karya-karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan pustaka berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dengan penggunaan metode ini dapat diperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori dan dasar hukum untuk memecahkan permasalahan.

2. Wawancara / Interview

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten yang berkaitan langsung dengan permasalahan .

1.5.4. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa data dan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu cara atau upaya untuk memberikan suatu gambaran yang obyektif dan rasional yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode *deduktif*, yaitu dari premis-premis hasil analisa yang bersifat umum menuju premis-premis yang bersifat khusus sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan yang bersifat lebih khusus (spesifik).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tuban dalam melaksanakan kegiatan perbankan yang baik selalu mengutamakan pelayanan pada nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana maupun dalam melakukan pemberian kredit pada nasabah. Pemberian kredit modal kerja pada nasabah dilakukan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergerak dalam suatu bidang yang banyak memperkerjakan tenaga manusia. Disamping itu, untuk modal kerja harus secara tegas atau secara spesifik diikatkan komponen modal kerja yang diusahakan untuk dibayar BRI, misalnya : piutang usaha, persediaan, pelunasan hutang dagang uang muka, cadangan kas atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.

Pada tahun 2001 debitur yang diterima dalam mengajukan kredit modal kerja pada PT. BRI (Persero) Cabang Tuban hanya berjumlah 4 (empat) macam badan usaha yang terdiri dari usaha yang bergerak dalam bidang jual beli palawija, perikanan, bidang usaha perhotelan dan pemasaran batubara. Sehubungan dengan banyaknya industri yang ada di Tuban, maka tidak heran banyak perusahaan yang ingin meningkatkan usahanya dengan mengajukan permintaan pinjaman kredit modal kerja untuk mendanai usahanya, karena banyak perusahaan yang hendak mengajukan permohonan kredit tersebut, ternyata tidak sedikit perusahaan yang tidak mau melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank sebagai kreditur. Sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan "S" bergerak dalam bidang perdagangan (jual beli) palawija hendak mengembangkan usahanya, kemudian mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja untuk mendanai usahanya sebesar Rp 10 000 000,00 dengan agsuran setiap bulannya Rp 617. 000,00 dalam jangka waktu pengembalian selama 2 tahun (24 kali angsuran) dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Setelah pengajuan kredit diterima oleh Bank dalam hal ini oleh Account Officer kemudian dilakukan penilaian dari syarat-syarat pengajuan

peminjaman kredit yang diajukan oleh calon debitur. Apabila pihak bank menyatakan bahwa calon debitur telah memenuhi semua persyaratan peminjaman kredit maka bank akan memberikan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan debitur. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak maka debitur harus mengembalikan pinjaman kredit selama jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila selama pengembalian kredit tersebut pihak debitur melakukan keterlambatan maka pihak kreditur akan memberikan teguran secara lisan kepada debitur, namun apabila teguran tersebut masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut maka bank akan melakukan peringatan secara tertulis kepada debitur. Apabila solusi tersebut masih tidak bisa untuk menyelesaikan kemacetan tersebut maka Bank akan melakukan upaya *Rescheduling* atau *Reconditioning* dan atau *Restructuring*. Apabila upaya-upaya tersebut masih gagal maka Bank akan melimpahkannya ke PUPN/BUPLN.

Sasaran dari kebutuhan kredit mempunyai ragam tersendiri, yaitu untuk keperluan modal kerja, pembelian alat-alat, pengeluaran usaha, membayar utang, untuk makan sehari-hari merupakan beberapa contoh sasaran kebutuhan kredit. Tiap-tiap sasaran kebutuhan kredit itu mempunyai alasan tersendiri dan memerlukan pertimbangan tersendiri pula.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban sebagai lembaga keuangan milik pemerintah merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan masyarakat dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman berupa kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas dari golongan pengusaha yang hidup di kota-kota sampai rakyat yang hidup di pedesaan.

Mengingat perannya yang sangat strategis tersebut, maka dalam menyalurkan dana dalam bentuk pemberian kredit, bank harus melakukan prinsip perkreditan yang sehat dan hati-hati, sebab kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur dapat dimungkinkan timbulnya suatu risiko. Oleh karena itu untuk mengurangi adanya risiko tersebut, maka dalam pemberian kredit harus disertai dengan suatu jaminan dalam arti bahwa bank telah mempunyai suatu keyakinan

yang penuh terhadap debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

2.2 Dasar Hukum

Suatu kegiatan yang dilakukan dalam lalu lintas bisnis sudah barang tentu memerlukan adanya suatu perantara yang menjadi dasar hukumnya, apa pun bentuk dan macam kegiatan tersebut. Hal ini sudah merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank juga merupakan kegiatan bisnis yang tentunya memerlukan suatu peraturan yang akan mengaturnya.

Dasar hukum yang mengatur masalah perjanjian kredit modal kerja adalah :

1. **Pasal 1313 KUH Perdata** “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
2. **Pasal 1320 KUH Perdata** : “ Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
 - a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. suatu hal tertentu.,
 - d. suatu sebab yang halal”
3. **Pasal 1321 KUH Perdata** : ” Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
4. **Pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata** : ”Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selamanya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan”.
5. **Pasal 1328 KUH Perdata**, yaitu :

“ Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan Jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.
6. **Pasal 1330 KUH Perdata**, yaitu :

Tak cakap untuk membuat persetujuan adalah

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

7. **Pasal 1337 KUH Perdata**, yaitu "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

8. **Pasal 1338 ~~ayat (1), (2) dan (3)~~ KUH Perdata :**

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

9. **Pasal 1754 KUH Perdata :**

"Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula",

10. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebagai langkah awal pembahasan pengertian perjanjian kredit perlu kiranya untuk diketahui mengenai pengertian perjanjian dan pengertian kredit Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian atau persetujuan, yaitu : "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain".

Dari uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk berlakunya suatu persetujuan haruslah ada dua pihak didalamnya, yang sedikitnya terdapat satu hak dan satu kewajiban.

Setelah kita mengetahui definisi dari perjanjian, maka satu hal pokok yang harus kita ketahui agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat adalah, syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya empat syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat para pihak Adapun keempat syarat tersebut adalah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menurut Subekti bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (1990,17).

Secara lebih jelas keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan disebut "*sepakat*" saja tanpa ditentukan suatu bentuk dan formalitas tertentu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dengan telah, dicapainya sepakat diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian, maka lahirlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya tetapi terhadap perjanjian-perjanjian lain yang menghendaki adanya suatu bentuk atau perbuatan tertentu, maka sepakat saja belum cukup melainkan harus pula dipenuhi bentuk-bentuk atau perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya. Terhadap perjanjian-perjanjian yang demikian ini adalah merupakan suatu pengecualian, misalnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam dan sebagainya.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan ini, KUH Perdata pasal 1321 menentukan bahwa "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau tipuan". Disamping perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan suatu ikhtikad

yang baik, tanpa adanya maksud yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan, apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat barang yang menjadi obyek perjanjian atau mengenai orang yang dengan siapa diadakan perjanjian itu (pasal 1322 KUH Perdata).

Kemudian yang dimaksud dengan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan-tindakan penipuan menurut arti undang-undang. Dikatakan menipu menurut arti undang-undang adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk lawannya supaya mengikuti/menyetujui (pasal 1328 KUH Perdata).

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan. Orang-orang tersebut adalah :

1. Orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang berada di bawah pengampunan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.

Sedangkan yang digolongkan orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap umur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang dimaksud berada dalam pengampunan (*Curalete*) adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya. Disamping itu orang-orang dewasa yang mempunyai sifat pemboros juga ditaruh dibawah pengampunan.

Terhadap kecakapan seorang wanita bersuami dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh

Indonesia, status wanita diangkat dan dipersamakan dengan status pria, sehingga terhadap seorang wanita yang sudah bersuami jika akan melakukan perbuatan dan menghadap ke muka Pengadilan maka ia tidak perlu lagi untuk meminta ijin bantuan dari suaminya.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi atau juga merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, artinya apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya. Jumlahnya tidak harus disebutkan, asal saja kemudian bisa dihitung atau ditetapkan.

Syarat bahwa prestasi itu harus ditentukan atau tertentu, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang, sebab itu halal jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal tidak diperbolehkan.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila persyaratan subyektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal ini mengandung arti bahwa batalnya perjanjian harus memintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, sedang apabila persyaratan objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum. Hal ini mengandung arti bahwa batalnya perjanjian tidak lagi harus dimintakan pembatalannya kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian tanpa adanya permintaan pembatalan, perjanjian telah batal demi hukum atau dengan sendirinya.

Mengenai hapusnya perjanjian harus dapat dibedakan dari hapusnya perikatan secara umum, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada, misalnya pada perjanjian mengenai jual beli. Dengan dibayarnya harga, maka perikatan

mengenai pembayarannya menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Untuk hapusnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak ;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian ;
3. Para pihak, atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian itu akan hapus :
4. Pernyataan menghentikan perjanjian ;
5. Perjanjian hapus karena keputusan hakim ;
6. Tujuan perjanjian telah tercapai ;
7. Dengan persetujuan para pihak (R. Setiawan, S.H., 1986 . 68-69)

Kemudian mengenai definisi kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam dimulai dari kata "Kredit" berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam pengertian sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain :

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya. akan dilakukan penangguhan pada suatu jangka waktu yang disepakat. (Teguh Pudjo Mulyono, 1993 : 10)

2. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain, dan prestasi (jasa) ini akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa) yang berupa bunga. (Achmad Anwar, 1981 : 14)

3. Sedang pengertian yang lebih mampu untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Bab 1, Pasal 1 angka 11 undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga /imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Dari perumusan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu :

1. Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan
2. Dari proses kredit ini telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing.
3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. (Teguh Pudjo Mulyono, 1990,12).

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian adalah sangat dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya peranan bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang tidak terbebas dari kredit. Bahkan negara-negara kayapun banyak memerlukan kredit dari lembaga keuangan internasional, apalagi negara menengah maupun negara miskin.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi/ingkar janji. (Gatot Supramono, 1997,131)

2.3.2 Pengertian Modal Kerja

Secara tradisional, Modal Kerja (*Working Capital*) didefinisikan sebagai investasi perusahaan dalam aktiva lancar (*Current Assets*). Aktiva lancar itu sendiri dari semua aktiva / aset yang dapat dicairkan /dituangkan dalam waktu paling lama 1 tahun. Aktiva yang dapat digolongkan sebagai aktiva lancar adalah uang tunai / kas , sekuritas yang mudah diperjual belikan), piutang dagang) dan simpanan barang dagangan (*Inventory*). (John. D . Martin,1998,4)

2.3.3 Pengertian Kredit Modal Kerja

1. Pengertian dan kegunaan kredit modal kerja

Kredit modal kerja dalam pengertian umum ekonomi perusahaan adalah suatu kredit untuk mendanai usaha baik sektor perdagangan atau konstruksi.

Pengertian kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan misalnya Perusahaan Jasa Transportasi, Perhotelan, Rumah Makan, Palawija, Perikanan, Batubara dan lain sebagainya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Kredit Modal Kerja (*working capital*) tergolong dalam kredit produksi atau eksploitasi. Pada umumnya, kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek, lamanya maksimum 3 (tiga) tahun CO (plafon) menurun, minimum 1 tahun CO (plafon) tetap. Kredit modal kerja diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi, baik untuk meningkatkan jumlah hasil produksi maupun kualitas produksi.

Kredit Modal Kerja tersebut juga merupakan *kredit eksploitasi*, karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas, berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong, dan biaya-biaya produksi lainnya. Misalnya, untuk membayar upah atau gaji, biaya pengepakan, biaya promosi, biaya distribusi, dan sebagainya. Pada umumnya, kredit jenis ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri.

2. Pengelolaan kredit modal kerja

Modal kerja adalah jumlah uang yang tergabung dalam aktiva lancar perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva lancar adalah harta perusahaan dalam jangka paling lama satu tahun dan dapat dicairkan menjadi uang kas. Adapun aktiva lancar itu terdiri atas jumlah harta perusahaan yang berupa :

- a. Uang kas dan saldo Bank yang tersedia.
- b. Surat-surat berharga yang dapat dicairkan
- c. Piutang-piutang dagang
- d. Persediaan barang dagangan

3. Pengaturan kredit modal kerja

Pentingnya pengaturan modal kerja adalah sebagai berikut :

- a. Modal kerja selalu dibutuhkan selama usaha perusahaan masih beroperasi.

Kredit modal kerja perusahaan akan terus menerus berputar di dalam perusahaan. Karena kredit modal kerja selalu dibutuhkan secara terus menerus, wirausahawan atau para pengusaha harus menaruh perhatian terhadap pengaruh modal kerja. Pengeluaran-pengeluaran yang dipergunakan perusahaan adalah untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah/ gaji dan lain-lainnya. Kesemuanya itu, akan kembali lagi menjadi uang kas melalui penjualan produknya.

- b. Kredit Modal Kerja merupakan alat untuk mengukur likuiditas usaha perusahaan

Modal kerja itu merupakan alat untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi dalam jangka waktu pendek. Dalam hal ini perusahaan itu dapat dinyatakan "*likuid*" atau lancar.

- c. Modal sebagai sarana penyusunan rencana usaha.

Pengaturan Kredit Modal Kerja dapat membantu para wirausahawan atau para pengusaha dalam menyusun perencanaan usaha perusahaan, untuk waktu-waktu masa yang akan datang dengan lebih baik. Dengan demikian, para wirausahawan sangat berkepentingan untuk mengatur modal demi kelangsungan hidup perusahaanya.

4. Perputaran Modal Kerja

Perputaran kredit modal kerja yang diberikan Bank dapat dimulai dari saat diinvestasikan dalam unsur-unsur modal kerja, sampai saat kembali lagi menjadi uang kas. Seperti kita ketahui bahwa unsur-unsur modal kerja itu terdiri atas :

- a. uang kas
- b. surat-surat berharga
- c. piutang-piutang dagang
- d. persediaan barang dagangan

Perputaran kredit modal kerja ini, perlu diketahui oleh para wirausahawan. Sebab, periode perputaran modal kerja merupakan salah satu faktor untuk menentukan besarnya kebutuhan kredit modal kerja. Semakin lama/ panjang periode perputaran modal kerja, berarti semakin besar pula kebutuhan-kebutuhan kredit modal kerja tersebut. Begitu pula semakin pendek periode perputaran modal kerja, akan menyebabkan semakin kecil kebutuhan akan kredit modal kerja

5. Besarnya kebutuhan kredit modal kerja

Besar kecilnya kredit modal kerja yang dibutuhkan tergantung pada 2 (dua) faktor sebagai berikut :

a. Periode terikatnya modal kerja

Meskipun jumlah pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi jika periode terikatnya modal kerja makin lama maka kredit modal kerja semakin dibutuhkan perusahaan. Begitu pula bila perputarannya tetap, tetapi pengeluaran kas setiap harinya besar, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar.

b. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari

Pengeluaran kas rata-rata setiap hari, merupakan jumlah pengeluaran setiap harinya. Dalam hal ini, tambahan kredit modal kerja dipergunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah/gaji, dan biaya-biaya lainnya.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan dan Hambatan pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban

3.1.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Kredit Modal Kerja

Sebelum membahas lebih jauh tentang hambatan pembuatan perjanjian kredit modal kerja, sebaiknya perlu untuk diketahui bagaimana tata cara atau prosedur perjanjian itu dibuat oleh calon nasabah dengan pihak kreditur sebagai penyedia dana.

Secara garis besar sistem atau prosedur perjanjian kredit modal kerja mempergunakan prosedur umum perkreditan yang dilakukan oleh bank. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi :

1. Tahap Persiapan Kredit

Dalam pelaksanaan tahap ini PT. BRI (Persero) Cabang Tuban pemohon kredit mengajukan proposal pengajuan kredit dengan melampirkan keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen yang diperlukan guna mendukung dipenuhinya kredit tersebut, kemudian pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank.

Keterangan-keterangan tersebut yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain meliputi :

1. Keterangan mengenai permohonan kredit, meliputi :

- Nama pemohon atau perusahaan,
- Alamat pemohon atau perusahaan,
- Tempat dan tanggal lahir (hanya untuk individual)
- Status perkawinan (hanya untuk individual)
- Kewarganegaraan, Surat Keterangan Ganti Nama dan Nomor KTP (hanya untuk individual)
- Bentuk hukum Perusahaan,

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - Surat ijin Usaha Perdagangan,
 - Surat ijin Tempat Usaha,
 - Akta pendirian perusahaan,
 - Jenis usaha,
 - Laporan keuangan selama 3 tahun terakhir (Neraca Laba/Rugi).
2. Keterangan mengenai fasilitas kredit yang diperlukan :
- Jenis kredit yang diminta,
 - Tujuan penggunaan kredit,
 - Jumlah, Jenis mata uang dan jangka waktu kredit yang diminta
3. Keterangan mengenai jaminan
- Jenis jaminan,
 - Tempat asal jaminan,
 - Bukti kepemilikan,
 - Nilai barang jaminan.
4. Keterangan lain-lainnya, meliputi :
- a. Hubungan pemohon kredit dengan lembaga keuangan lain:
- apakah pemohon pernah menunggak atau dinyatakan bangkrut,
 - apakah pemohon sedang atau pernah menikmati kredit dari BRI Cabang lain atau lembaga keuangan lainnya.
- b. Keterangan rencana marketing tahunan atas nasabah.

Setelah semua persyaratan permohonan kredit dipenuhi oleh pemohon, maka langkah selanjutnya adalah analisis kredit yang dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan oleh bank (Wawancara dengan Bapak Utoyo selaku Account Officer PT. BRI (Persero) Cabang Tuban).

2. Tahap Analisis Kredit

Yang dimaksud analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

Semua permohonan kredit yang diterima harus dilakukan analisa dan evaluasi tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa/ penganalisa. Dalam hal khusus dengan

alasan keterbatasan kemampuan dalam menganalisa dan mengevaluasi Pejabat Pemrakarsa/ penganalisa dapat meminta bantuan staf kanwil/kanpus yang mempunyai kemampuan memodali akan tetapi tanggung jawab tetap pada pejabat pemrakarsa/penganalisa dikanca. Dalam suatu analisa harus disesuaikan dengan tingkat resiko dan kompleksitas yang sedang dipertimbangkan.

Faktor-faktor yang harus dianalisa dan dievaluasi sesuai Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 8 dan penjelasannya sebagai berikut :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan pasal 8 diantara lain menyatakan kredit diberikan oleh bank mengandung resiko. Sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan azas-azas pemberian kredit yang sehat, untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha debitur, serta agunan. Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang berkepemilikan didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girih, petok dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan kredit.

Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibayar, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Analisa dan Evaluasi kredit dituangkan dalam suatu Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang formatnya disesuaikan dengan jenis dan skin kreditnya (formulir terlampir), dan harus mengandung unsur yang meliputi informasi nasabah yaitu :

1. Identitas

Identitas pemohon untuk kredit produktif antara lain :

- Nama pemohon
- Tempat kedudukan (domisili)/ alamat (rumah, kantor, pabrik dan toko)
- Bentuk usaha
- Bidang/ jenis usaha
- Susunan pengurus dan pemegang saham
- Legalitas usaha/pemohon (antara lain : NPWP, Akte pendirian badan usaha dan perubahannya, TDP, SIUP, SITU, TDR, SBKRI, SK ganti nama)
- Penjelasan tentang kerja sama dengan instansi pemerintah (bila ada)

2. Tujuan Permohonan Kredit

Uraian tentang permohonan kredit harus mencantumkan secara jelas hal hal sebagai berikut :

a. Jumlah Kredit

Jumlah kredit adalah seluruh kredit yang telah dan akan diterima pemohon. Sebagai contoh bagi pemohon yang membutuhkan tambahan kredit. Maka harus disebutkan jumlah tambahan kredit tersebut serta jumlah keseluruhan kredit yang telah diberikan oleh BRI sehingga mencerminkan total eksposurnya.

b. Jenis Kredit

Jenis kredit meliputi kredit langsung dan kredit tidak langsung dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.

c. Obyek yang dibiayai

Obyek yang dibiayai dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam hal pembiayaan untuk modal kerja harus secara tepat atau secara spesifik disebutkan komponen modal kerja yang diusulkan untuk dibiayai

BRI. Misalnya piutang usaha, persediaan, pelunasan hutang dagang, uang muka, cadangan kas atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.

d. Jangka Waktu

Pemrakarsa agar menjabarkan jangka waktu kredit yang sesuai dengan kebutuhan pemohon kredit terutama berdasarkan pada obyek yang hendak dibiayai diperkirakan akan cair pada enam bulan mendatang, maka jangka waktu kredit modal kerja tidak harus 12 bulan dapat kurang atau lebih, tetapi disesuaikan siklus usaha pemohon .

e. Alasan kebutuhan kredit

Alasan kebutuhan kredit diperlukan untuk membantu memberikan gambaran kepada perekomendasi dan pemutus kredit terhadap kunjungan kebutuhan pemohon misalnya :

- Apabila keperluan tersebut untuk pembiayaan piutang usaha yang meningkat, maka pemrakarsa harus menyebutkan alasan yang menyebabkan meningkatnya jumlah piutang usaha tersebut.
- Apabila untuk pembiayaan persediaan pemrakarsa harus menyebutkan alasan penambahan persediaan oleh pemohon, misalnya untuk menghadapi lebaran akhir tahun, harga diperlukan melonjak dan sebagainya.

Semua alasan tersebut harus didukung dengan suatu rencana usaha yang wajar, jauh dari motif spekulasi. Pemrakarsa dilarang untuk mendukung pembiayaan usaha yang didasarkan motif spekulasi, seperti pembelian tanah, penimbunan persediaan dan sebagainya.

3. Riwayat Hubungan Bisnis dengan BRI / Bank lain

Pejabat pemrakarsa/penganalisa dalam menganalisa riwayat hubungan bisnis dengan BRI/Bank lain harus menjelaskan antara lain :

- Saat dimulai hubungan bisnis dengan BRI/ Bank lain.
- Bidang-bidang yang dijalin dalam hubungan bisnis dengan BRI/Bank lain (Simpanan, pinjaman, transfer dan lain-lain)

- Nilai transaksi yang terjadi dalam hubungan bisnis dengan BRI/Bank lain.
- Kualitas hubungan bisnis dengan BRI/ Bank Lain
- Seluruh jumlah kredit yang tercakup dalam pengertian total eksposur yang pernah diterima, sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir, dan yang diterima oleh pemohon hak kanca sendiri, kanca BRI lain serta dari Bank lain.
- Alasan putusnya hubungan bisnis dengan BRI/Bank lain dan alasan menjalin hubungan kembali dengan BRI/ Bank lain, apabila hubungan tersebut pernah terputus.

Adapun langkah-langkah yang dipergunakan adalah :

1. Kunjungan setempat terhadap perusahaan pemohon kredit sekaligus mengadakan wawancara dengan pemilik atau pengurus perusahaan.
2. Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
3. Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit
4. Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dan menilai agunan dari pemohon misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.
5. Membahas atau menganalisa data-data yang telah diperoleh dalam hal pembiayaan untuk modal kerja harus secara tegas atau secara spesifik disebutkan komponen modal kerja yang diusulkan untuk dibiayai BRI, misalnya : piutang usaha, persediaan, pelunasan hutang dagang, uang muka, cadangan kas atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya. (Thomas Suyatno, 1994:26).

Sedangkan kredit modal kerja petugas kredit harus menyampaikan analisis kebutuhan modal kerja berupa:

- a) Perhitungan dan perincian secara cermat atas modal kerja yang diperlukan.
- b) *Cash Flow Projection*, adalah mutlak harus disampaikan karena pendekatan ini merupakan cara yang cocok baik dalam menetapkan jadwal pencairan

kredit, maupun dalam mengatur jangka waktu, pemakaian kredit serta pelunasannya. (1994;68).

Dalam menentukan suatu permohonan kredit, dapat diterima atau tidak dalam dunia perbankan dikenal adanya kriteria. yang disebut " *The five of C's Credit Analisis* " dan " *The Four P's of Credit* " sebagai acuan bagi pihak kreditur dalam menilai bonafiditas serta kredibilitas calon nasabahnya. Dalam prakteknya di BRI Cabang Tuban, analisis kredit dilakukan oleh seorang *account officer* dan *financial analysis* untuk permohonan kredit baru, sedangkan untuk permohonan lama atau perpanjangan cukup dilakukan oleh *account officer*

Adapun kriteria yang terdapat dalam " *The Five. C's of Credit Analisis* " tersebut adalah :

1. *Character*

Character ialah tabiat atau sifat serta kemauan dari peminta kredit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah dijanjikan. Dalam hal ini yang penting untuk diteliti ialah sifat serta pribadi dari peminta kredit itu, sehingga ^{biasa} diadakan suatu analisa apakah orang ini (peminta kredit) mempunyai itikad baik atau tidak. Untuk itulah dalam mengadakan penelitian tersebut haruslah diperhatikan beberapa faktor yakni :

1. Asal
2. Suku
3. Bangsa

Disamping telah didapatnya data-data yang dipakai sebagai dasar pertimbangan seperti yang telah disebutkan diatas, maka haruslah dicari pula keterangan-keterangan mengenai :

1. Cara hidupnya
2. Tabiatnya waktu dulu
3. Catatan masa lalu
4. Saudara-saudaranya
5. Kesukarannya
6. Teman-temannya

Dengan didapatnya keterangan-keterangan serta pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang telah di sebutkan diatas, maka akan didapatkan suatu kemungkinan adanya pembayaran kembali kredit yang diberikan.

2. *Capacity*

Capacity ialah kesanggupan calon peminta kredit guna memperoleh dana, yang mana dana tersebut akan berguna untuk mengembalikan pinjamannya, tepat pada waktunya seperti apa yang telah ditentukan. Dalam hal ini untuk mengetahui *capacity* dari seseorang haruslah diadakan penelitian dari peminta kredit itu dalam hal memepergunakan kredit serta kecakapan atau kemampuan. Kemampuan disini yang dimaksud ialah baik kemampuan mental maupun fisiknya, dalam usahanya untuk mengumpulkan dana guna pembayaran kembali kredit yang telah diambilnya.

Untuk keperluan tersebut maka haruslah diperhatikan mengenai :

1. Umur dari peminta kredit
2. Pengalamannya dalam berusaha
3. Kemungkinan untuk mendapatkan suatu keuntungan ataukah tidak dengan kredit yang diperolehnya tersebut.
4. Apakah pernah jatuh dalam usahanya atau tidak
5. Adakah sifat-sifat spekulasi
6. Keadaan perekonomian pada umumnya, dimana tidak saja keadaan perekonomian masa sekarang tetapi juga keadaan perekonomian masa yang akan datang dimana pinjaman tersebut akan dikembalikan.

3. *Capital*

Capital ialah suatu jaminan yang nyata dipakai dasar apakah sesuatu kredit itu bisa atau tidak dibayar. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut maka pemberian kredit tersebut terjamin, dalam arti kata jaminan tersebut tidak hanya terhadap modal yang ada saja tapi juga

dilihat dari perkembangan alat produksi sebelum dan sesudah penerimaan kredit.

4. *Collateral*

Collateral ialah jaminan yang diberikan oleh peneriman kredit kepada pemberi kredit, dimana jaminan yang diberikan itu bisa dibedakan menjadi dua golongan yakni :

1. Jaminan yang berupa orang, dan badan hukum, seperti bank atau badan pemerintah.
2. Jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang mana dalam mengadakan penelitian nilai dari pada jaminan tersebut, yang dipakai ukuran ialah harga pasar. Dimana biasanya kredit itu diberikan harus lebih rendah dari harga jaminan tersebut.

5. *Condition*

Untuk melihat *condition* maka yang harus diperhatikan ialah :

1. Keadaan laba perusahaan pada umumnya.
2. Keadaan organisasi perusahaan
3. Keadaan konjungtur
4. Masalah persaingan ditempat perusahaan tersebut.
5. Masalah pajak yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan, pada masa itu.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai masing-masing "C" maka hal tersebut akan merupakan suatu pedoman, dimana dalam mengadakan analisa terhadap peminta kredit, faktor-faktor tersebut bisa dipakai dasar penganalisaan. Hanya saja apakah semua faktor-faktor tersebut dipakai sebagai dasar penganalisaan ini tergantung bagi subyektif masing-masing pemberi kredit. Jadi dengan demikian karena kredit itu memuat unsur kepercayaan, sedangkan untuk menimbulkan kepercayaan dibutuhkan analisa-analisa tertentu, maka kepercayaan itu penting sekali baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit. Sebab dengan adanya kepercayaan tersebut pemberi kredit tidak ragu-ragu untuk melepaskan uangnya, sedangkan penerima kredit akan mudah sekali mencari kredit.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam "*The Fourth P's of Credit Analysis* adalah :

- a) *Personality* : Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat serta hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kepribadian si peminjam.
- b) *Purpose* : Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah kredit itu akan digunakan untuk berdagang atau untuk produksi
- c) *Prospect* : Harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam (Nasabah), selama beberapa bulan atau tahun. Ini dapat diketahui dari perkembangan ekonomi atau perdagangan sektor usaha sipeminjam (nasabah), kekuatan keuangan perusahaan, pendapatan atau keuntungan perusahaan dan sebagainya.
- d) *Payment* : Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. (Teguh Pudjo Mulyono, 1993;25).

3. Tahap Keputusan atau Penolakan Kredit

Berdasarkan hasil analisis kredit maka diambillah keputusan kredit dimana keputusan tersebut bisa berupa pemenuhan atau penolakan. Terhadap keputusan pemenuhan atau pemberian kredit ini, permohonan bisa dipenuhi seluruhnya atau sebagian, hal ini tergantung dari bank ablenya pemohon kredit dalam mengajukan permohonannya. Keputusan kredit yang perlu diperhatikan adalah:

- Informasi peminjaman,
- Fasilitas kredit yang akan diputus,
- Jumlah keseluruhan keputusan kredit,
- Uraian jaminan,
- Syarat-syarat atau ketentuan lainnya.

Penolakan permohonan dapat terjadi

1. Oleh bagian kredit atau cabang.

2. Oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat keputusan penolakan direksi. (Thomas Suyatno, 1994;30).

4. Tahap Realisasi Kredit

Tahap ini meliputi :

a) Penandatanganan akad persetujuan buka kredit

Setelah diambil keputusan kredit oleh pejabat lini, kemudian disampaikan kepada pemohon guna mempersiapkan seluruh persyaratan dalam realisasi kredit. Didalam prakteknya, sebelum akad perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, pemohon diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan yang tercantum dalam akad perjanjian kredit. Penandatanganan akad tersebut dilakukan oleh dan dihadapan Notaris.

Berdasarkan penandatanganan akad perjanjian kredit ini, berarti pihak bank telah menyetujui dan menerima permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah, dengan demikian kedua belah pihak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

b). Pengikatan jaminan kredit

Setelah diketahui bahwa fungsi dari pada pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan yang diserahkan pada bank apabila debitur ingkar janji pada saat pengembalian kredit tersebut.

Agar supaya pihak bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaannya atas barang jaminan tersebut, Maka terlebih dahulu dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis formil atas barang-barang jaminan tersebut menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian juga dengan BRI Cabang Tuban dalam melaksanakan pengikatan jaminan harus dilakukan secara Notariil, yaitu dibuat secara tertulis oleh dan dihadapan Notaris, Dengan demikian bank tidak perlu khawatir tentang kemungkinan adanya kekeliruan pengikatan atas jaminan yang diterima dari debiturnya.

c). Penarikan uang

Penarikan uang dapat dilakukan apabila debitur telah memenuhi semua penandatanganan warkat-warkat. kredit (perjanjian kredit, penyerahan barang-barang yang digadaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penyerahan tagihan dan sebagainya) mutlak harus mendahului penarikan uang. Sedangkan cara penarikan uang ini dapat dilakukan dengan cara penarikan cek atau biyet giro, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran atau dengan pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. (Wawancara dengan Account Officer PT. BRI (Persero) Cabang Tuban).

5. Tahap Administrasi Kredit

Administrasi merupakan pencatatan keseluruhan data didalam proses pelaksanaan perkreditan. Langkah-langkah pengadministrasian kredit modal kerja di BRI Cabang Tuban ada dua, yaitu :

1. Administrasi atas Permohonan Kredit Modal kerja

Setiap permohonan kredit yang diterima, dicatat dalam buku agenda permohonan kredit yang memuat penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

- Nomor urut,
- Nama debitur/perusahaan,
- Alamat,
- Permohonan yang diminta; KI Rp.
- Jaminan yang diajukan,
- Proses penyelesaian,
- Selesai dibahas tanggal
- Ditolak atau disetujui
- Perjanjian kredit No. Tanggal.
- Plafond Rp.

2. Administrasi setelah akad perjanjian kredit ditandatangani

Adapun langkah-langkah pengadministrasian setelah akad perjanjian kredit ditandatangani :

- Setelah dilakukan penandatanganan maka, dilaksanakan pengisian kartu teknis oleh kredit^{of}. Fungsi dari teknis selain dari menampung semua mutasi atas penarikan kredit serta pembebanan bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya, juga berfungsi sebagai alat kontrol atas kewajiban-kewajiban angsuran pokok maupun bunga yang merupakan kewajiban debitur.
- Setiap penarikan kredit oleh debitur dan pembebanan atas bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya dicatat pada kartu teknis tersebut pada kolom yang telah disediakan.
- Demikian juga apabila debitur menunggak dikenakan denda dan dicatat pada kartu teknis tersebut.

Sedangkan hambatan yang banyak terjadi pada saat perjanjian ini dibuat antara pemohon kredit dengan pihak kreditur terjadi pada saat permohonan kredit diajukan oleh calon nasabah kepada bank. Hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya dengan jelas syarat-syarat yang harus dipenuhinya sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam format yang disediakan oleh bank. Disamping itu pihak bank tidak memberi kesempatan kepada calon nasabah untuk mengetahui lebih lanjut apa yang harus dilakukannya karena tidak adanya informasi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhinya. (Wawancara dengan Bapak Utoyo selaku Account Officer PT.BRI (Persero) Cabang Tuban).

3.1.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengembalian kredit modal kerja

Penyebab terhambatnya pengembalian kredit oleh nasabah/debitur disebabkan karena tiga macam sumber, yaitu :

1. Faktor Intern Bank (Kreditur)

Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kesulitan pengembalian utang adalah:

- a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melalui analisis kelayakan permintaan kredit yang dilakukan oleh debitur.
- b. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *Account Officer*) menjalankan tugas tersebut. Sedangkan tumpuhnya analisis kelayakan kredit sering kali terjadi karena pimpinan bank mendapat tekanan halus atau tidak halus dari pihak ke tiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif
- c. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mercka. Oleh karena lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Sebagai klanjutannya, mercka tidak dapat segera melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis dan keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.
- d. Campur tangan berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
- e. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap pencrapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.
- f. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi saldo kredit bunga yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan debitur dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan

sempurna, hal tadi dapat menjadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan. (Siswanto Sutojo, 1997;130).

2. Faktor Intern Nasabah (Debitur)

Adapun hambatan yang ditimbulkan debitur sebagai penyebab kesulitan dalam pengembalian kredit adalah :

1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit.
2. Penurunan kondisi keuangan debitur.
3. Perjanjian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar
4. Menurunnya nilai jaminan.

Adapun secara lebih rinci penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit oleh debitur

Merupakan salah satu gejala awal yang wajib diamati bank karena dibalik semua itu sering kali tersirat berbagai macam hal yang dapat menjuruskan kredit kedalam kesulitan pengembaliannya. Salah satu contoh penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit adalah permintaan debitur untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang akan jatuh tempo tanpa mengajukan alasan yang kuat mengapa mereka menghendaki perpanjangan tersebut.

2. Penurunan kondisi keuangan debitur

Kesulitan keuangan debitur tercermin dari keadaan likuiditas, rehabilitas, dan atau solvabilitas yang penyebabnya dapat berupa hal-hal yang bersifat teknis maupun kejadian diluar kemampuan debitur. Adapun kesulitan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek Pemasaran

Merupakan penyebab kesulitan yang sering sulit untuk diatasi. Kurang lakunya produk yang dihasilkan dapat disebabkan karena kondisi di luar, misalnya. kejenuhan pasar, kondisi umum (resesi) tenaga beli yang menurun.

2. Aspek pengaturan keuangan.

Kebijaksanaan yang kurang scrasi dalam mengatur alat likuid dan permodalan, khususnya modal pihak ketiga dapat menimbulkan kesulitan yang dapat mengganggu likuiditas atau pun rentabilitas

3. Aspek dana

Kesulitan keuangan mungkin disebabkan kekurangan dana, untuk skala perusahaan debitur, baik dana untuk keperluan modal kerja maupun untuk, tambahan modal kerja. Hal ini perlu diteliti terlebih dahulu, jika skala.pcrusahaan terlalu kecil untuk dapat berusaha dalam batas-batas yang wajar, maka diperlukan tambahan modal kerja. Akan tetapi dalam hal perusaham belum beroperasi sesuai dengan kapasitas, maka yang diperlukan adalah tambahan dana untuk modal kerja.

4. Aspek teknis

Hal-hal yang menyebabkan kesulitan debitur dalam mengembalikan utangnya berkaitan dengan aspek teknis dapat merupakan kondisi inten, misalnya :

- Desain, model dan sebagainya tidak menarik lagi
- Ketuaan mesin.

Disamping itu ada pula sebab-sebab ekstern, misalnya:

- Perkembangan teknologi, seperti penciptaan mesin-mesin baru sehingga operasi perusaham debitur tidak efisien lagi dan produknya sudah ketinggalan
- Kesulitan bahan baku.(Thomas Suyatno,1994;113).

5. Aspek manajemen

Kesulitan yang diakibatkan oleh manajemen dan organisasi debitur, antara lain :

1. Konflik diantara pimpinan.
2. Tenaga yang kurang trampil dan kurang berpengalaman.
3. Itikad yang tidak baik seperti korupsi dan manipulasi.

4. Tidak efisien, pemborosan bahan kelebihan tenaga kerja dan sebagainya. (1994; 114).

3. Penyajian laporan keuangan secara tidak benar

Adanya kekhawatiran menurunnya kondisi keuangan mereka diketahui kreditur, ada saja debitur yang menyembunyikan kesulitan yang sedang mereka hadapi itu. Kecenderungan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan itu pada perusahaan yang salah urus jauh lebih besar dibandingkan dengan perusaham biasa. Salah satu cara untuk menyembunyikan penurunan kondisi keuangan yang sering dilakukan debitur adalah menyarnpaikan bahan masukan lain yang telah dirckayasa sebelumnya.

4. Penurunan nilai jaminan

Sebagian besar barang jaminan yang disediakan para debitur tidak dapat dikuasai penuh oleh kreditur. Kebanyakan bank hanya menguasai dokumen bukti kepemilikan barang jaminan, misalnya sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor. Fisik barang jaminan itu sendiri, seperti tanah, gedung, bangunan, mesin dan peralatan masih tetap dikuasai oleh debitur. Oleh karena barang tersebut dipergunakan oleh debitur untuk menjalankan operasi perusahaannya, maka nilai barang tersebut akan berturun, nilainya dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan. (Siswanto Sutojo,1997;140).

3. Faktor Ekstern

Kondisi keuangan dan likuidasi keuangan debitur dapat menurun karena pengaruh berbagai macam faktor ekstern yang berada di luar kemampuan mereka untuk mengendalikanya. Selanjutnya penurunan likuiditas keuangan akan mempengaruhi kemampuan pelunasan kredit dan membayar bunganya.

Faktor Ekstern pertama adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka.

Bagi kebanyakan perusahaan, dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mereka usahakan.

Faktor ekstern kedua adalah bencana alam seperti gempa bumi, badai, banjir, kemarau yang berkepanjangan, kebakaran dan sebagainya. Bencana alam seperti ini biasanya akan menimbulkan atau merusak kapasitas produksi peralatan produksi yang dioperasikan oleh debitur. Akibatnya jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan menurun. Akibat selanjutnya adalah likuiditas keuangan debitur menurun.

Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu, kadangkala membawa dampak kurang menguntungkan bagi debitur yang terkena langsung imbas dari peraturan tersebut, dengan demikian akan mengakibatkan penurunan hasil usaha dan likuiditas keuangan mereka. (1997;146)

3.1.3 Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembuatan Kredit Modal Kerja

Walaupun dari kenyataan bisnis perbankan sehari-hari diketahui bahwa kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, namun setiap bank harus tetap berusaha untuk mencegah terjadinya kasus seperti itu. Mutu kredit tidak dapat berantakan begitu saja tanpa memberi tanda-tanda. sebelumnya, dengan demikian kredit bermasalah juga tidak dengan sendirinya muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai gejala penurunan mutu kredit secara bertahap telah bermunculan sebelum kasus kredit bermasalah sendiri muncul kepermukaan.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon nasabah dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit modal kerja, pihak pemohon harus mengajukan permohonan pengajuan kredit dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh bank sebagai penyedia dana. Jika persyaratan tersebut tidak

terpenuhi, maka kreditur akan menolak permohonan pinjaman kredit tersebut. Jika terjadi hal yang demikian dan calon nasabah sangat membutuhkan kucuran dana tersebut, maka seyogyanya akan mengajukan kembali permohonan pinjaman kredit tersebut dengan melengkapi berbagai kekurangannya. Misalnya: Pengajuan kredit modal kerja untuk menambah modal usaha dalam mengembangkan usaha palawija maka calon nasabah tersebut harus terlebih dahulu mengantongi ijin usaha perdagangan.

Disamping itu untuk ketentuan-ketentuan lainnya pun seperti keterangan pemohon kredit, keterangan mengenai fasilitas kredit, keterangan mengenai jaminan dan keterangan lainnya harus dipenuhi supaya kredit tersebut bisa diterima oleh debitur. Jadi setelah semua persyaratan tersebut terkumpul, maka calon nasabah tadi dapat mengajukan kembali permohonan pinjaman kreditnya. (Wawancara dengan Bapak Utoyo selaku Account Officer PT. BRI (Persero) Cabang Tuban).

3.1.4 Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengembalian Kredit Modal Kerja

Sebelum kita lebih jauh mengetahui bagaimana penyelesaian utang nasabah pada kreditur, maka sebaliknya kita perlu untuk mengetahui kondisi nasabah dengan kredit yang dipinjamnya dari kreditur.

Menurut ketentuan dari Bank Indonesia (Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/UPK tanggal 18 September 1978 yang disempurnakan pada tanggal 29 Mei 1993 (PAKMEI 1993) sehubungan dengan kemampuan nasabah bank dalam mengembalikan pinjamannya, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam kredit, yaitu : kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mercka untuk membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan kedalam kredit bermasalah bilamana :

- a) Terjadi adanya keterlambatan pembayaran bunga dan atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuhnya tempo,

- b) Tidak dilunasi sama sekali,
- c) Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dari bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit. (Siswanto Sutojo, 1997;125)

Setelah mengetahui kriteria nasabah yang bermasalah dengan pengembaliannya maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan tunggakan yang tersendat tersebut. Sebagai langkah awal didalam menyelesaikan masalah tersebut pihak bank akan mengadakan tindakan penyelamatan kredit yang berada ditangan debitur yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan debitur dengan melakukan tindakan :

1. *Rescheduling*

Yaitu tindakan yang disesuaikan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan dapat berupa :

1. Memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. Penurunan Memperpanjang jangka waktu kredit.
3. jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2. *Reconditioning*

Yaitu bantuan yang diberikan berupa penataan kembali persyaratan kredit. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit.

3. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan karena faktor modal, maka penyelamatannya dengan melakukan peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana, untuk keperluan modal kerja maupun modal untuk keperluan barang-barang modal. Sedangkan tindakan yang diambil dalam rangka *restructuring* ini adalah :

1. Tambahan kredit.
2. Tambahan modal sendiri, yang berupa.:

- a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara penambahan uang atau dengan suatu konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau keduanya.
- b) Tambahan dari pemilik. (Thomas Suyatno, 1994; 108).

3.2 Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban

Sedangkan untuk penyelesaian jika terjadi adanya, kredit macet dalam pemberian kredit modal kerja ini., menurut Account Officer pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban dalam hal ini adalah Bapak Utoyó, maka bank akan menyerahkan, penyelesaiannya ke PUPN dan BUPLN. Dasar hukum penyerahan penyelesaian kasus tersebut adalah Undang-Undang No.49 Prp tahun 1960, Keppres No. 11 tahun 1976 dan Keppres No. 21 tahun 1991.

PUPN adalah suatu lembaga pemerintah yang bertugas mengurus penyelesaian piutang negara yang pengurusannya telah diserahkan oleh instansi pemerintah atau badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara.

Sedangkan BUPLN adalah badan pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada. menteri keuangan, yang tugas utamanya adalah mengurus penyelesaian piutang negara dan menyelenggarakan pelelangan harta jaminan, baik yang berasal dari hasil keputusan PUPN maupun yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan dan perundang-undangan yang bertaku.

Selanjutnya dalam rangka memperlancar upaya penyelesaian piutang negara, maka dengan Keputusan Menkeu No. 376/KMK.09/1995 tanggal 4 Agustus 1995, pemerintah juga memberi kekuasaan kepada PUPN/BUPLN untuk memblokir atau menyita harta kekayaan milik penjamin kredit yang tersimpan di bank.

Adapun garis besar prosedur penyelesaian kredit macet bank pemerintah dengan perantaraan PUPN/BUPLN adalah sebagai berikut:

Sebelum menyerahkan penyelesaian kredit macet mercka kepada PUPN/BUPLN, bank. harus melakukan penclitian untuk menetapkan secara pasti

jumlah kredit dan bunga. yang dituntut untuk dibayar oleh debitur dengan dilampirkannya dokumen yang menyatakan bahwa debitur memang berada dalam keadaan yang demikian. Dalam kaitannya dengan alat bukti itu, PUPN dapat menolak pengurusan kredit macet, jika bank tidak dapat menyerahkan dokumen pembuktian kredit macet secara lengkap.

Setelah dialihkannya hak tagih bank kepada PUPN, maka PUPN akan merundingkan penyelesaian kredit dengan pihak debitur. Apabila dalam perundingan tersebut terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah utang yang harus dibayar, segera dibuat surat. Pernyataan bersama yang antara lain memuat jumlah utang serta kewajiban debitur untuk melunasinya.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam surat pernyataan bersama, PUPN akan melakukan penagihan kredit secara sekaligus dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan harta jaminan. Surat Paksa adalah surat perintah kepada debitur untuk dalam jangka waktu 24 jam semenjak diserahkan. pemberitahuan surat paksa itu oleh PUPN, membayar utang sekaligus. Surat paksa tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PUPN yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Penyitaan dan pelelangan harta jaminan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh PUPN, apabila dengan surat paksa pun debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penyitaan dilakukan oleh juru sita PUPN yang didampingi oleh dua orang saksi. Hasil penyitaan tersebut dilaporkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh juru sita dan kedua orang saksi tersebut setelah itu barang jaminan hasil sitaan tersebut kemudian dijual di pelelangan oleh pejabat BUPLN di depan umum.

Hasil penjualan tersebut kemudian dibayarkan kepada bank sebagai pelunasan atas utang-utang debitur yang macet tersebut, sedangkan jika terdapat adanya sisa maka akan dikembalikan kepada debitur.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai keterangan dan pandangan yang penulis uraikan dari bab pertama sampai bab ke tiga di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Hambatan yang sering ditemukan pada saat pengajuan permohonan kredit modal kerja oleh debitur adalah karena kurang lengkap dalam menyertakan persyaratan beserta dokumen yang diperlukan oleh bank sebagai kreditur, yaitu berupa keterangan mengenai pemohon kredit, keterangan mengenai fasilitas kredit yang diperlukan, keterangan mengenai jaminan. Sedangkan Penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit modal kerja yang dilakukan oleh kreditur adalah mengembalikan proposal pengajuan kredit beserta semua persyaratan yang dilampirkan oleh calon debitur dengan maksud jika hendak mengajukan kembali permohonan kreditnya calon debitur harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
2. Upaya penyelesaian kredit modal kerja yang macet di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) menggunakan standar dan prosedur yang baku dalam perbankan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh PT. BRI (Persero). Pada dasarnya dalam hal ini sebuah bank menginginkan dana yang dipinjamkan kepada nasabahnya kembali dan mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika ada indikasi adanya kredit macet maka Bank mengupayakan semaksimal mungkin usaha-usaha yang menguntungkan kedua belah pihak dengan menggunakan cara-cara secara internal terlebih dahulu, upaya-upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan teguran sebanyak tiga kali dan apabila nasabah tidak menghiraukan teguran tersebut maka bank akan melakukan peringatan terakhir kepada nasabah. Apabila masih

macet maka bank akan melakukan upaya *Rescheduling* atau *Reconditioning* dan atau *Restrukturing* terhadap kredit macet nasabah dan setelah itu apabila usaha-usaha gagal maka penyelesaian tersebut akan dilimpahkan Bank ke PUPN/BUPLN.

2.2 Saran

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban sebagai suatu lembaga keuangan milik pemerintah yang merupakan salah satu *Agent of Development* seharusnya lebih transparan lagi didalam memberikan informasi tentang berbagai macam kredit yang ditawarkan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga para calon nasabah tidak akan mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan kredit.
2. Debitur sebagai pihak yang akan mempergunakan kredit bank seharusnya lebih memperhatikan berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit, sehingga bank akan dengan mudah untuk mencairkan dananya karena persyaratan yang mereka butuhkan terpenuhi.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay, Marhainis, S.H., 1979 , *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, Prof. DR. S.H., 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Martin, John D, 1998, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Jilid 2* ,Citra Niaga Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wijono. Prof. DR. S.H.,1990, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sutojo, Siswanto, 1997, *Manajemen Terapan Bank*, Pustaka Binaman Pressindo.
- Sinungan, Muchdarsah, Drs.,1980, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta.
- Subekti, R. Prof. S.H., 1990, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____,1994, *Jaminan-jaminan untuk pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, dan Tjiptosudibio, R., 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- _____,1990, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Setiawan, R. S.H.,1990, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Suyatno, Thomas, Drs., Chalik, H.A.,1994, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tjiptoadinugroho, R.,1989, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Keputusan Menteri Keuangan No.376/ KMK. 09 / 09/ 1995 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 4806/J25.1.1/PP.9/ 2002
Lampiran :-
Perihal : KONSULTASI

Jember, 9 September 2002

Yth. Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Cabang Tuban
di -
Tuban.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Setyawan
NIM : 98 - 174
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Tegal Agung, Semanding, Tuban
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Penyelesaian Kredit Macet
Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada PT. BRI
(Persero) Cabang Tuban."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



[Signature]
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata**.-
- Yang bersangkutan



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
KANTOR CABANG TUBAN
Jl. Veteran No. 15 Tuban - Jatim
Telepon (0356) 321049, 321739, 321095 Telex 31637 BRITN IA, Facs. 323652

SURAT KETERANGAN

No. : B./S/O-VIII/OPS/10/2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Winarno, TS, BA
Jabatan : Asisten Manager Operasional


Menerangkan bahwa,

N a m a : Setyawan
N I m : 98.174
Nirm Kopertis : -
Alamat : Desa Tegal Agung, Kec Semanding Tuban

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data dokumenter di BRI Kanca Tuban sebagai penunjang pembuatan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan seperlunya..

Tuban, tgl 28 Oktober 2002
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
/ KANTOR CABANG TUBAN /


WINARNO, TS, BA
A M O



SURAT KETERANGAN
PERMOHONAN PINJAM

Pilih salah satu (*)

Debitur Baru	
Debitur Lama	

Nama :

Alamat
a. Usaha :

No Telephone :

b. Tempat Tinggal :

No Telephone :

3. Tempat & tgl lahir (hanya untuk individual) :

4. Status: Bujangan.....Kawin.....Janda / Duda (hanya untuk individual). Kalau kawin; berikan nama suami/isteri; dan/atau jumlah yang menjadi tanggungan, kalau ada, apa hubungannya dengan pemohon :

5. Kewarganegaraan (hanya untuk individual) :

Surat Keterangan Ganti Nama (kalau ada) :

Nomor KTP :



6. Status badan hukum pemohon; berilah tanda (v) bagi yang sesuai :

Individual	: _____	Koperasi	: _____
Firma	: _____	Yayasan	: _____
Komanditer (CV)	: _____	Perum	: _____
Perseroan Terbatas (PT):	_____	Persero	: _____
- PMA	: _____	Perjan	: _____
- PMDN	: _____	Bank	: _____
		Lainnya; jelaskan	: _____

7. Surat bukti dokumen yang penting (diisi dan dilampirkan) :

- a. NPWP :
- b. Akte Pendirian :
- c. Akte Perubahan :
- d. Surat Ijin Usaha Perdagangan :
- e. Surat Ijin Tempat Usaha :
- f. Lainnya, jelaskan :

8. Apakah perusahaan Ybs. termasuk Grup dari suatu perusahaan ?

Ya _____ / Bukan _____. Kalau ya, harap berikan penjelasan :

Nama Perusahaan	Pemegang Saham	Komposisi

9. Jenis Usaha; beri tanda (v) dan harap jelaskan :

Pertanian / Agribisnis	_____	:	_____
Manufaktur	_____	:	_____
Konstruksi / Rekayasa	_____	:	_____
Perdagangan	_____	:	_____
Pengangkutan	_____	:	_____
Pertambangan	_____	:	_____
Jasa - Jasa	_____	:	_____
Lainnya	_____	:	_____



10. Tujuan penggunaan fasilitas kredit ; berilah tanda (v) :

- a. Modal Kerja : _____
- b. Investasi : _____
- c. Jaminan / Garansi Bank : _____
 - Bid Bond : _____
 - Performance Bond : _____
 - Advance Payment Guarantee : _____
 - Jaminan Pemeliharaan : _____
- d. Kredit Ekspor : _____
- e. Kredit Impor : _____
- f. Lainnya, jelaskan : _____

11. Sebutkan : a. jenis mata uang :
 b. jumlah :
 c. jangka waktu :
 atas fasilitas kredit yang diperlukan.

12. Apakah tersedia Laporan Keuangan selama 3 tahun terakhir ? Ya _____ Tidak _____
 Kalau Ya, harap lampirkan, Kalau Tidak, adakah yang bisa diserahkan, jelaskan !

13. Apakah telah diaudit ? Ya _____ Tidak _____. Apabila ya, agar dijelaskan nama dan nama KAP yang mengaudit !

14. Jenis Agunan yang diserahkan untuk mendukung kredit tersebut ?
 Cantumkan jenis dan nilai taksiran dari agunan.

Jenis Agunan	Harga Taksiran
Jumlah	



15. Kalau ada jaminan yang lain (misalnya garansi, borgtocht, dll) yang dapat disediakan, sebutkan dalam daftar di bawah ini :

Jenis	Berasal dari	Nilai
Jumlah		

16. Apakah Ybs. pernah menunggak kredit yang lalu ? atau pernah dinyatakan bangkrut ?
Ya _____ Tidak. _____ Kalau Ya, jelaskan.

17. Apakah Bank atau Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit (termasuk Kanca BRI Lain) ke-pada Ybs baik saat ini maupun masa lalu. Kalau ada, isilah daftar di bawah ini :

Bank / Lembaga Keuangan	Tahun Kredit	Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas	Sisa Pinjaman (Rp)
Jumlah				

18. Isilah daftar referensi berikut ini untuk mendukung permohonan Ybs. :

Referensi dari	Alamat dan Nomor Telepon

_____ , tgl. _____

(Nama dan Jabatan)

Persetujuan Buka Kredit

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. tinggal dan menjadi Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia dalam hal persetujuan ini mewakili Direksi Bank Rakyat Indonesia atas kekuatan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 1969 nomor 43 yang dibuat oleh notaris Djojo Muljadi S.H. dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 1968, Lembaran Negara nomor 74 tahun 1968, bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut juga Bank;

II. 1)

dengan ini mengghabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan ditimbulkan karena persetujuan ini, jadi berarti bahwa baik semua bersama-sama maupun seorang danu seorang atau khusus salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk) 2) yang selanjutnya dinamakan juga yang berhutang atau pengambil kredit :

Menerangkan telah bersetuju, mengadakan perjanjian seperti dibawah ini :

Untuk keperluan perdagangan pengambil kredit, maka Bank membuka kredit pada kantornya di dalam suatu rekening yang berjalan dengan maximum termasuk pula bunga, denda, provisi ongkos-ongkos, bea dan lain-lainnya sampai sejumlah Rp. dengan huruf dengan ketentuan, bahwa maximum-kredit yang diizinkan itu dengan sendirinya menjadi turun pada penghabisan tiap-tiap pertama kalinya pada penghabisan dengan Rp. dengan huruf 2)

Tentang persetujuan ini maka pengambil kredit harus membayar kepada Bank provisi (afsluitprovisie) sejumlah Rp. dengan huruf

Atas kelebihan hutang (debitsaldo) maka pengambil kredit dikenakan bunga yang harus dibayar selambat-lambatnya pada penghabisan tiap-tiap sejumlah

% setahun; sedangkan atas kelebihan-piutang (kredit-saldo) Bank harus mengganti bunga % setahun, yang harus ditambahkan pada tiap-tiap setengah tahun, dengan ketentuan, bahwa atas bunga hutang (debitrente) oleh Bank dapat dikurangi dengan potongan. % setahun, jika diperlukan.

pengambil kredit semata-mata menurut pertimbangan Bank, memenuhi segala kewajiban kepada Bank yang ditentukan oleh persetujuan ini dengan semestinya, terutama kewajiban tentang membayar bunga dengan bebas, kewajiban supaya pembayaran dan penerimaan uang dilakukan melalui rekeningnya pada Bank, kewajiban kepada Bank tentang keadaan perusahaannya pada waktu-waktu yang ditentukan dan kewajiban memberikan keterangan kepada Bank tentang keadaan perusahaannya pada waktu-waktu yang ditentukan. Potongan tersebut dilakukan pada penghabisan tiap-tiap 2).

1) Selain nama, harus pula disebut tempat tinggal dan pekerjaan dari pengambil kredit.
2) Coretlah, jika ketentuan ini tidak diminta

Digital Repository Universitas Jember

Pengambil kredit harus memenuhi ketentuan/syarat-syarat perkreditan yang lain seperti dibawah ini 2a) :

Pengambil kredit harus memberi keterangan-keterangan tentang keadaan perusahaannya kepada Bank pada penghabisan tiap-tiap sebagai yang tersebut dibawah ini:

Segala pengeluaran dan penerimaan uang guna perusahaan pengambil kredit, sekedar yang diterima dan dibayar langsung oleh perusahaannya tidak dengan tunai, disini diartikan sebagai pembayaran sendiri dengan uang jadi tidak dengan cara pengiriman (overmaking), harus sedapat-dapatnya dilakukan dengan perantara Bank, yaitu dibayarkan kepada atau oleh Bank dan dikirimkan kepada atau oleh Bank, demikian ini semata-mata menurut pertimbangan Bank sendiri.

Rekening ini tiap-tiap setengah tahun kira-kira $\frac{\text{tahun}}{\text{tiga bulan}}$ dalam bulan-bulan
tiga bulan

..... sekurang-kurangnya dalam hari berturut-turut harus tinggal bersih atau menunjukkan kelebihan piutang (credit-saldo), tidak boleh menunjukkan kelebihan hutang (debit-saldo) lebih dari Rp.)
(.....)
dan dalam bulan-bulan yang tersebut itu tidak diizinkan pengambilan uang bila ketentuan-ketentuan saldo rekening itu tidak dipenuhi syarat-syaratnya selama pada hari-hari berturut-turut tersebut 3)

Untuk menambah jaminan supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang ditimbulkan karena persetujuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang boleh jadi timbul pada suatu ketika, termasuk bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos, bea dan lain-lainnya :

a. 4) maka dengan ini pengambil kredit menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan (fiduciare eigendoms-overdracht) kepada Bank sebagai tanggungan barang-barang yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank tertanggal, Penyerahan sebagai eigendom atas kepercayaan (fiduciare eigendoms-overdracht) ini telah diterima baik oleh Bank pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat ini juga Bank menyerahkan barang-barang itu kepada pengambil kredit yang atas kekuasaan Bank telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama Bank sebagai penyimpan. Selanjutnya pengambil kredit menjanjikan pula kepada Bank yang menerima baik perjanjian itu, untuk menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan kepada Bank seperti tersebut diatas, segala barang dagangan yang akan didapatnya, sekurang-kurangnya pada penghabisan tiap-tiap, sehingga mencukupi harga yang ditentukan oleh Bank dan sehingga % dari pada seluruh barang-barang yang diserahkan sebagai eigendom atas kepercayaan dan yang masih tetap sebagai eigendom atas kepercayaan pada Bank sekurang-kurangnya sama dengan hutang pengambil kredit pada Bank pada sesuatu waktu menurut perjanjian ini 5).

b. 4) maka dengan ini pengambil kredit mengoperkan (cederen) segala pihutangnya atas orang-orang lain kepada Bank yang telah diterima baik olehnya, pihutang-pihutang mana diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank tertanggal yang dengan ini diakui oleh Bank telah diterimanya.

2a) Ruang ini dipergunakan untuk syarat2 kredit lain yang bukan mengenai tanggungan, jika tidak ada supaya dicoret.
3) Kata-kata dengan huruf miring supaya dicoret jika tidak diharuskan angsuran musiman (seizoenbetalingen).
4) Klausul di sebelah nya nomor ini harus dihapuskan bila tanggungan semacam yang disebut itu tidak diminta.
5) Kata-kata yang dicetak dengan huruf miring supaya dicoret jika hanya barang rumah tangga diibny yang diserahkan sebagai eigendom atas kepercayaan kepada Bank (fiduciare overdragen), jadi bukan barang-barang dagangan.

Pengambil kredit menjanjikan pula kepada Bank yang menerimanya baik perjanjian itu, untuk mengoperkan (cederen) segala piutang atas orang-orang lain yang akan didapatnya dengan cara seperti tersebut diatas kepada Bank, sekurang-kurangnya pada penghabisan tiap-tiap sehingga % dari seluruh jumlah piutang yang masih berjalan dan sudah dioperkan kepada Bank sekurang-kurangnya sama dengan hutang pengambil kredit pada Bank pada sesuatu waktu menurut perjanjian ini. .

c. 4) maka dengan ini yang berhutang menggadaikan kepada Bank yang menerima pula gadai itu dari padanya, segala barang-barang dagangan kepunyaannya, seperti yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank tertanggal, yang dengan ini diakui oleh Bank telah diterimanya. kepunyaan sendiri

Barang-barang itu terletak pada tempat yang disewanya di tempat mana dengan ini dipinjamkan kepada Bank oleh yang berhutang dan Bank menerima pula pinjaman itu, sedangkan segala kunci dari tempat penyimpanan itu harus diserahkan oleh yang berhutang kepada bernama yang ditentukan oleh Bank menjadi penyimpanannya. Selanjutnya yang berhutang menjanjikan pula kepada Bank, yang menerima baik perjanjian itu, untuk menggadaikan juga segala barang-barang yang akan didapatnya yang serupa dengan barang-barang yang digadaikan ini dengan cara tersebut diatas kepada Bank, sekurang-kurangnya pada penghabisan tiap-tiap sehingga mencukupi harga yang ditentukan oleh Bank dan sehingga, % dari pada seluruh barang-barang yang digadaikan kepada Bank atau sekurang-kurangnya sama dengan hutang pengambil kredit pada Bank pada sesuatu waktu menurut perjanjian ini.

d. 4) maka dengan akte tanggal, No. yang dibikin dihadapan, di telah ditaruh hypotheek atas barang-barang yang tersebut dalam akte itu. credietverband

e. 4) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (integreerend deel) dari perjanjian ini dan perjanjian ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan maka yang berhutang dengan akte terpisah tertanggal (Model 94) telah memberi kuasa yang tidak dapat dicabut lagi kepada Bank untuk menaruh hypotheek atas harta bendanya yang tersebut dalam surat kuasa itu. credietverband

f. 6)

Masing-masing pihak berhak membatalkan perjanjian ini dengan memperhatikan waktu pembatalan lamanya tiga bulan, dan dalam waktu itu hutang pengambil kredit harus dilunaskan samasekali.

Perjanjian ini bersama-sama dengan segala hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh „Syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh Agelmeene Volkseredietbank” seperti yang ditetapkan dihadapan dan disimpan (gedeponeerd) pada notaris Mr. A.H. van Ophuysen di Jakarta dengan akte notaris tertanggal 8 Desember 1934 No. 19 dan tanggal 3 September 1938 No. 12 yang oleh Bank ditetapkan sebagai syaratnya pula dalam pemberiannya kredit dan uang muka.

Syarat-syarat perjanjian ini telah diketahui dan disetujui oleh pengambil-kredit.

Selembah dari syarat-syarat perjanjian yang sudah dicetak dilampirkan pada surat akte ini 7)

Yang berhutang memilih tempat tinggal (domicilie) tidak berubah-ubah dalam hal persetujuan ini dan dalam hal yang berhubungan dengan segala akibatnya digriffie pengadilan, di

Untuk menambah tanggungan, supaya hutang sipengambil-kredit pada Bank baik hutang yang ditimbulkan karena perjanjian ini atau karena alasan-alasan lain ataupun yang boleh jadi timbul pada suatu ketika, di-

6) Pada tempat ini supaya diisi tanggungan-tanggungan lain yang mungkin ada jika tidak ada, supaya ruangan kosong dicoret.
7) Tulisan yang dicetak miring supaya dicoret jika syarat-syarat perjanjian tidak dilampirkan.

bayar dengan sebetulnya maka maka yang itu penanda tangan yang tersebut itu menandatangani dan ber-
jurji kepada Bank untuk menjadi penanggung, sedangkan Bank menerima pertanggung (borgstelling) ini de-
ngan tanda tangannya Kepala Cabang tersebut diatas.

Para penanggung : 1 tinggal di
bekerja sebagai
2 tinggal di
bekerja sebagai

dengan melepaskan segala hak-haknya yang diperoleh dari hukum adat atau undang-undang, terutama tentang pemecahan hutang (schuldsplitsing) dan tentang penjualan harta benda pengambil-kredit lebih dahulu (verderewinning) menyetujui bahwa perjanjian ini dikuasai oleh Syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh "Algemeene Volkscredietbank" seperti yang tersebut diatas.

syarat-syarat mana telah diketahui oleh para penanggung, yang memilih tempat tinggal (domicilie) tidak ber-
ubah-ubah dalam hal pertanggung ini beserta segala akibatnya digriffie pengadilan. S)
..... di S)
..... 19

I. Bank Rakyat Indonesia
Kepala Cabang⁹⁾

II. Pengambil kredit

Penanggung⁸⁾

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
..... di
menerangkan bahwa saya sudah diperkenalkan orang yang bernama
dan isi surat acite ini sudah saya bacakan kepadanya dan sesudah itu,
..... yang tersebut itu membubuhi tanda tangannya (cap-jari) diatas surat acite ini dihadapan
saya.

..... 19

..... 101

8) Jika persetujuan meminjam uang ini terjadi tidak dengan tanggungan orang (borgtocht), kata-kata dengan huruf miring
suraya dicoret.
9) Penanda tangan oleh pimpinan harus selalu dengan tangan, penakabon cap-tidak diperbolehkan.
10) Tempat tanda-tangan dari pegawai yang memuatkan (melegalisu/waarmerken).



PUTUSAN KREDIT SBU CR3

(Format yang direkomendasikan
untuk Pejabat Pemutus)

Nomor:

(Rp. Juta)

Bisnis Retail		
Bisnis Komersial		
Kolektibilitas	Rek.	
	Deb	

Maks. Kredit Saat Ini	
Maks. Kredit yang Lalu	
Perubahan (+ / -)	

1. Kanca BRI pengirim :
2. Segmen Bisnis :
3. Nama pemohon :
4. Jenis Usaha :
5. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit
(Total Eksposur Kredit diisi dengan memperhatikan ketiga butir di bawah ini)
 - a. Apabila Institutional Customer
(Tentukan Kanca Pengendali dan Pemberi Kredit, dan sebutkan masing-masing fasilitas kredit yang sedang/akan dinikmatinya pada tabel total exposure kredit)
 - i. Kanca Pengendali :
 - ii. Kanca Pemberi Kredit :
 - b. Apabila Grup
(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas kredit yang sedang dinikmatinya dari BRI apabila ada)



6. Eksposur Kredit :

(Rupiah)

Nama Nasabah	Jenis Fasilitas Kredit	Maks. CO Kredit	Baki Debet Kredit	Jumlah Kredit Yang Diputus
Lama				
Baru				
Total Eksposur Kredit				

(Valas)

Nama Nasabah	Jenis Fasilitas Kredit	Maks. CO Kredit	Baki Debet Kredit	Jumlah Kredit Yang Diputus
Lama				
Baru				
Total Eksposur Kredit				

7. Agunan Kas (Cash Collateral)

Jenis Agunan Kas	Kanca BRI	Nomor Rekening	Nama Pemilik & No Bilyet/Sertifikat	Nilai Agunan Kas
Total Nilai Agunan Kas				




8. Total Resiko Kredit Yang Akan Diputus


Total Resiko Kredit Yang Akan Diputus (6 - 7)

Dengan huruf sebesar ()

9. Putusan Kredit



10. Apabila putusan Pejabat Pemutus berbeda dengan usul dan kesimpulan dari Pejabat Pemrakarsa/Penganalisa serta Pejabat Rekomendasi, berikan alasan perbedaanya



PEJABAT PEMUTUS
Tanda Tangan,

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

USUL/PUTUSAN PENYELAMATAN/PENYELESAIAN KREDIT MACET
DAN EKSTRA-COMPTABEL *)

IDENTITAS/DATA KREDIT

1. DATA DEBITUR :

- Nama :
- Alamat :
- Usaha :
- N I N :

Apabila debitur merupakan group/badan hukum sebutkan anggota group lainnya dan key person.

2. DATA KREDIT:

2.1. Riwayat kredit:

- Realisasi tanggal.....lunas tanggal.....max.co Rp.....
- Realisasi tanggal.....lunas tanggal.....max.co Rp.....
- Realisasi tanggal.....lunas tanggal.....max.co Rp.....

2.2. Data kredit:

- Jenis fasilitas : KIK/KMKP/KEB/KI/KE (pilih salah satu).
- Nomor dan tanggal PTK :
- Maximum CO / % bunga : Rp...../.....%
- Tgl.Realisasi / Jt.Tempo : Tgl...../Tgl.....
- No.Rekening / Baki Debet : No.Rek...../Rp.....
- Tunggalan
 - Pokok : Rp.....
 - B A P : Rp.....
- Bunga/penalty yg telah diterima sejak realisasi kredit terakhir : Rp.....
- Tgl.Penyerahan ke BUPLN/Saluran Hukum : Tgl.....

Catatan:

1. Apabila fasilitas kredit lebih dari satu rekening agar dirinci seperti tersebut diatas dan digabungkan/dijumlahkan.
2. Apabila ada hak subrogasi asuransi harap diperinci dan ditambahkan.
3. Untuk putusan Kurca, format ini dipergunakan sebagai format putusan.

Format ini hanya sebagai acuan dan dapat dikembangkan sesuai keperluan.

3. DATA AGUNAN:

No	Jenis Agunan	Bukti Pemilikan	T H L S		Pengikatan	Kondisi	K e t e r a n g a n*)
			Realisasi	Saat ini			

*)Catatan:

- Jika THLS saat realisasi dan saat ini berbeda agar diberikan penjelasan.
- Jika ada agunan yang telah terjual agar diberikan penjelasan.

ANALISA MASALAH

1. URAIAN KREDIT BERMASALAH:

- Tujuan semula penggunaan kredit :.....
- Realisasi penggunaan kredit :.....
- Kelengkapan dokumen *):

No	K e t e r a n g a n	Nomor dan tanggal	Ada/tidak ada
1	I P K		
2	P T K		
3	P P N D		
4	SPMK/SPH		
5	Bukti pemilikan agunan		
	-		
	- dst.		
6	Pengikatan		
	-		
	- dst.		

*) Apabila terdiri lebih dari satu rekening pinjaman agar dirinci untuk masing-masing rekening pinjaman dan dilampirkan.

Sebab-sebab kredit menjadi macet:Wajar (resiko bisnis), tidak wajar (kasus), pilih salah satu dan uraikan dengan singkat :.....

Langkah-langkah/negosiasi yang telah dilakukan selama ini (secara ringkas) :.....

KINERJA USAHA DEBITUR SAAT INI

- Kondisi usaha saat ini

. jika usaha masih berjalan agar dilampiri dengan laporan/data keuangan terakhir/agar dijelaskan secara rinci yang menyebabkan usahanya menurun/macet (pilih salah satu)....

- Prospek usaha

. agar dijelaskan kemungkinan perbaikan/pengembangan usahanya yang telah menurun/macet berdasarkan proyeksi cash flow.....

- Integritas debitur selama ini (dijelaskan apakah masih beritikad baik, kooperatif).....

ANGKAH PENYELAMATAN/PENYELESAIAN YANG AKAN DILAKUKAN

(agar dilampiri dengan Berita Acara hasil negosiasi terakhir dengan debitur)

. Rescheduling, Reconditioning, Restructuring:

agar dijelaskan secara rinci perubahan-perubahan yang akan dilakukan dalam Rescheduling, Reconditioning atau Restructuring sesuai dengan hasil negosiasi dilengkapi dengan cara maupun sumber pembayarannya dengan dilampiri cash flow.

Keringanan bunga/denda:

Perhitungan sisa kewajiban debitur

K E T E R A N G A N	P O K O K	B A P		T O T A L
		BUNGA	PENALTY	
- Jumlah kewajiban debitur sejak realisasi terakhir s/d 21 bulan sejak Diragukan.				
- Setoran yg diterima sejak realisasi terakhir.				
- Sisa kewajiban yang harus dibayar.				
- Kesanggupan membayar.				
- Keringanan yang dipertimbangkan.				
- Termasuk alternatif.				

- Cara/jadwal pembayaran yang akan dilakukan.....

- Sumber pembayaran.....

Penjualan agunan:

No	Jenis Agunan	Rencana Penjualan (bln/thn)	Calon Pembeli	Harga Penawaran	Cara Pembayaran

1. Penyerahan pengurusan ke PUPN/BUPLN:

agar dijelaskan secara rinci alasan-alasan penyerahan pengurusan kredit macet tersebut kepada PUPN/BUPLN termasuk upaya-upaya penyelamatan/penyelesaian secara damai yang telah dilakukan.

.....
.....
.....
.....

KESIMPULAN

diberikan penjelasan secara rinci mengenai langkah penyelesaian/penyelamatan yang dilakukan sesuai butir III diatas yang meliputi:

- Keuntungan/segi positifnya bagi BRI:.....
.....
.....
.....

- Dibandingkan apabila diserahkan ke BUPLN: (apabila yang akan dilakukan berupa penyelamatan/penyelesaian secara damai).....
.....
.....
.....

USUL/PUTUSAN

1. Usul/putusan:.....
.....
.....
.....

2. Syarat-syarat:.....
.....
.....
.....

Pemimpin Cabang,

(.....)

BERITA-ACARA
HASIL NEGOSIASI/KESEPAKATAN DENGAN DEBITUR

Pada hari ini,..... tanggal..... bertempat di.....,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Pekerjaan/jabatan :
- Alamat :

yang selanjutnya disebut Pihak Pertama,

- Nama :
- Pekerjaan/jabatan :
- Alamat :

yang selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah mengadakan negosiasi/kesepakatan untuk penyelesaian pinjaman atas nama Pihak Kedua, dengan hasil negosiasi/kesepakatan sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat sebagai kelengkapan dari negosiasi diatas.

Pihak I

Pihak II

.....

.....

Nomor : R.
amp. : Penting dan Rahasia
amp. :Barkas
l a l : Penyerahan pengurusan piutang
negara/kredit macet an.....

.....
Kepada Yth
Ketua Cabang PUPN/
Kepala KP3N
Jl.
di-
.....

1. Undang-undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara

Berhubung segala upaya pengurusan/penagihan yang kami lakukan sendiri untuk penyelesaian piutang negara/kredit macet tersebut belum mendapat penyelesaian dari yang bersangkutan, maka sesuai ketentuan/perundang-undangan tersebut diatas, dengan ini kami serahkan pengurusan/penagihan kepada pihak saudara untuk penyelesaian selanjutnya terhadap debitur:

N a m a :
Alamat :

Dengan jumlah penyerahan:

- Hutang pokok : Rp.
 - Bunga : Rp.
 - Denda/penalty : Rp.
 - Beban lainnya : Rp.
- J u m l a h : Rp.

Untuk kelengkapan data dalam pengurusannya terlampir kami sampaikan:

1. Lampiran Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara;
2. Salinan/foto copy SPMK;
3. Salinan/foto copy akte pendirian dan akte perubahan badan usaha Penanggung Hutang;
4. Akte perpanjangan/ampilasi kredit;
5. Salinan foto copy rekening koran;
6. Foto copy dokumen barang jaminan berikut perikatannya;
7.
8.
9.

Demikian.....

Demikian pengurusan ini kami serahkan dan atas kerjasama saudara yang baik kami ucapkan terima kasih.

PENYERAH PIUTANG
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG.....

Pemimpin Cabang

Tindakan:

Arsip

Catatan:

1. Form ini dalam penggunaannya harus diketik tersendiri lagi sesuai keperluan (tidak boleh di copy dalam bentuk blanko).
2. Permintaan sesuai pasal 6.b UU No.49 Prp.1960 (alinea kedua diatas hanya dicantumkan bila diperlukan (tidak untuk setiap permohonan).
3. Tindakan hanya untuk arsip (tindakan untuk Kanwil/Kampus diberikan apabila diminta).

hpa-ri

